



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BENGKULU

TENTANG
KERJASAMA MBKM DAN BENCHMARKING PENGELOLAAN PROGRAM STUDI
VOKASI AKUNTANSI

Nomor : 4720 /UN30.10/KS/2021

Nomor : 2839/UN7.5.13.2/KS/2021

Pada hari ini Rabu Tanggal Sepuluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Universitas Diponegoro Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si : Dekan Sekolah Vokasi Universitas
NIP 19660220 199102 1 001 Diponegoro, Semarang berkedudukan di
Jalan H. Prof. Soedarto, SH Tembalang
Semarang, berkedudukan di Semarang
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK
KESATU**.
- II. Dr. Fachruzzaman, SE, MDM, : Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Ak., CA, Asean CPA Universitas Bengkulu berkedudukan di
NIP 19710313 199601 1 001 Jalan WR Supratman Kandang Limun
Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu
dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
untuk dan atas nama serta sah mewakili
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Bengkulu selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Semarang, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Plt. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu, dalam kedudukannya mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekejasama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya dan saling

- b. Menerima dosen **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran pengajar MBKM.
 - c. Memfasilitasi program kerjasama Tri Dharma lainnya, sesuai dengan kesempatan sebelumnya.
 - d. Melakukan pembimbingan dan *best practice* terkait penyusunan kurikulum, pengelolaan program studi dan penjaminan mutu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Menerima mahasiswa **PIHAK KESATU** dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.
 - b. Menerima dosen **PIHAK KESATU** dalam program pertukaran pengajar MBKM.
 - c. Memfasilitasi program kerjasam Tri Dharma lainnya, sesuai dengan kesempatan sebelumnya.
 - d. Melaksanakan komunikasi aktif dengan **PIHAK KESATU** dalam penyusunan, pengelolaan program studi dan penjaminan mutu

PASAL 4 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 5 PELAKSANAAN


Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilaksanakan oleh **PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DAN PROGRAM STUDI VOKASI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BENGKULU** sesuai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun atau 6 semester (**TA 2021/2022 s/d 2023/2024**) terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

PASAL 7 EVALUASI

Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini.



menguntungkan, serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang **Kerjasama MBKM dan BENCHMARKING PENGELOLAAN PROGRAM STUDI VOKASI AKUNTANSI** sebagai Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan *best practice* pengelolaan program studi dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk Program Pertukaran Mahasiswa, Pertukaran Dosen, Pembahasan Kurikulum Program Studi Vokasi dan Pengelolaan Program Studi Vokasi Akuntansi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pertukaran mahasiswa
- (2) Pertukaran dosen
- (3) Pembahasan Kurikulum
- (4) Pengelolaan Program Studi Vokasi
- (5) Penjaminan Mutu untuk Program Studi Vokasi
- (6) Pengabdian kepada Masyarakat
- (7) Penelitian

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat **PIHAK KEDUA**.
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - d. Mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA** guna proses pembimbingan dan *best practice* terkait penyusunan kurikulum, pengelolaan program studi dan penjaminan mutu kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan kesempatan mengirimkan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan di tempat **PIHAK KESATU**.
 - b. Mendapatkan kesempatan mengirimkan dosen untuk mengajar di tempat **PIHAK KESATU**.
 - c. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan bersama di luar bidang pendidikan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - d. Mendapatkan bimbingan dan *best practice* terkait penyusunan kurikulum, pengelolaan program studi dan penjaminan mutu dari **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. Menerima mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam program pertukaran mahasiswa MBKM.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan kahar yaitu keadaan luar biasa yang terjadi di luar kemampuan dan kesalahan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru-hara, pemogokan, pemberontakan, perubahan kebijakan/peraturan perundang-undangan yang terkait, dan keadaan darurat lainnya yang berdampak pada pelaksanaan perjanjian ini sehingga **PARA PIHAK** tidak mampu melaksanakan kewajibannya.
- (2) Paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak keadaan kahar, salah satu **PIHAK** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam perjanjian ini tentang kebenaran keadaan memaksa tersebut yang dinyatakan oleh pejabat instansi yang berwenang.


PASAL 9 SANKSI

- (1) Apabila salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 4, setelah diberi peringatan tertulis oleh **PIHAK** lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 15 (lima belas) hari kerja, maka **PIHAK** lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerjasama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh **PIHAK** yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada gugatan/tuntutan apapun kepada **PIHAK** yang memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat diantara **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri **PIHAK KEDUA**.

PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan dalam *adendum* (tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- 

- (2) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (3) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
NIP 19660220 199102 1 001

Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang

Telepon : (024) 7471379
Fax : (024) 7471379
E-mail : vokasi@live.undip.ac.id

PIHAK KEDUA : Dr. Fachruzzaman, SE, MDM, Ak., CA, Asean CPA
NIP 19710313 199601 1 001


Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu
38371 A


Telepon : (0736) 21170
Fax : (0736) 21396
E-mail : feb@unib.ac.id

PASAL 12

PENUTUP

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk serta mengikat **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tercantum di halaman 1 Perjanjian Kerjasama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli untuk **PARA PIHAK** dan bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


PIHAK KESATU
Prof. Dr. Ir. Budiyo, M.Si
NIP 19660220 199102 1 001


PIHAK KEDUA
Dr. Fachruzzaman, MDM, Ak., CA
NIP 19710313 199601 1 001